

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGGSH

NOMOR : 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIIMANTAN TENGAH

- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Juli 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai Undang-undang ;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

8. Persaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keungan dan Materil Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknios Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 :

a. Pendapatan	Rp. 261.855.676.985,00
b. Belanja	
a. Rutin	Rp. 89.077.089.536,00
b. Pembangunan	<u>Rp. 138.788.716.361,00</u>
	<u>Rp. 277.865.805.897,00</u>

c. Sisa Perhiitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebesar Rp. 33.989.871.088,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 9.350.766.246,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 5.890.833.168,00
b. Belanja Rp. 5.890.833.168,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan L / K Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pasal 2 menurut C - I / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C. II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana diimaksud pada ayat (I) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Hitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini ;

- b. UKP Belanja menurut C/Ib/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DISAHKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

ASMAWI AGANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 43 TAHUN 2000.
Tanggal : 19 Agustus 2000.

**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Cap/ttd

Drs. MATLIM ALANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 530 002 402